

***Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Pidana
Yang Dilakukan Secara Massal***



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti
Ujian skripsi / komprehesive**

Oleh :

**Tenne Ganuvan Sinaga
02061001023**

**Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

345
sin
p
0-110174
200

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Pidana
Yang Dilakukan Secara Massal**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti
Ujian skripsi / komprehensif**

Oleh :

**Tenne Ganuvan Sinaga
02061001023**

**Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Tenne Ganuvan Sinaga
Nomor Induk Mahasiswa : 02061001023
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Hukum dan Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana terhadap
Perbuatan Pidana yang Dilakukan Secara
Massal

Inderalaya, Agustus 2010


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



H. M. Rasvid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 195101201976121001

Pembimbing Pembantu



Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 1955090219810901001

Telah diuji dan lulus pada

Hari : _____

Tanggal : _____

Nama : **Tenne Ganuvan Sinaga**

Nomor Induk Mahasiswa : **02061001023**

Program Kekhususan : **Sistem Hukum dan Peradilan Pidana**

TIM PENGUJI

1. Ketua : **Antonius Suhadi A.R., S.H., M.Hum** (

2. Sekretaris : **H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.** (

3. Anggota : **Mada Apriandi Zuher, S.H. MCL** (



Inderalaya, September 2010

Mengetahui :
Dekan,



Prof. Amzulian Rifa'i, S.H., LLM., Ph.D
NIP. 19641202 19903 1 003



Moto:

☞ *Katakanlah: Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang berakal lah yang dapat menerima pelajaran.*


(Az-Zumar:9).

Kupersembahkan kepada :

☞ *Kedua orangtua yang selalu mendoakanku*

☞ *Saudara-saudara yang selalu mengharapkan keberhasilanku*

☞ *Dosen dan almamater yang kubanggakan.*



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama mahasiswa : TENNE GANUVAN GINAGA
Nomor induk mahasiswa : 02061001023
Tempat/tgl. Lahir : Palembang 27 April 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 4 Agustus 2012



Nim

Tenne ganuvan ginaga
02061001023

Abstrak

Keadilan Harus ditegakan, semua yang bersalah atas perbuatannya harus dihukum sebagaimana yang telah dilakukannya. Sama halnya dengan Perbuatan pidana yang dilakukan secara massal. Berbicara masalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh subyek hukum pidana baik oleh perorangan maupun korporasi, sudah mendapat klasifikasi dan ketentuan yang jelas dalam setiap peraturan yang mengatur perbuatan pidana yang dilakukan dan bagaimana bentuk pertanggung jawabannya. Dalam hukum pidana kita mengenal yang namanya delik penyertaan yang mengklasifikasikan pelaku kejahatan dalam beberapa golongan yaitu: pelaku (pleger), menyuruh melakukan (doenpleger), turut serta (medepleger), dan pengajur (uitloker). Tapi untuk delik penyertaan biasanya kejahatan yang dilakukan dalam hal wajar yang bisa dianalisis dan diklasifikasikan mana yang merupakan pelaku, actor intelektual dan actor materialis, dalam hal ini jelas jumlah subyeknya dan ketentuannya dalam hukum pidana. Siapa saja yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tindak pidana secara massal dan Faktor-faktor penyebab perbuatan pidana yang dilakukan secara massal hal inii yang menjadi masalah dalam penentuan terhadap pelakunya. Hubungan antar pelaku perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dapat dilihat melalui bentuk massa yang terbentuk, apakah massa beraksi secara terorganisir atau tidak terorganisir dan khususnya untuk massa yang terorganisir dapat diterapkan bentuk penyertaan turut serta (medeplegen), sedangkan untuk massa yang tidak terorganisir dapat diterapkan pada bentuk penyertaan penganjuran (uitlokker). Adapun Faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan yang dilakukan secara massal disebabkan oleh faktor: a. Pendorong struktural b. Ketegangan struktural c. Penyebaran kepercayaan umum d. Faktor pencetus e. Kesempatan.

Kata Kunci : Perbuatan pidana, secara massal, pelaku pidana

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya karena hanya dengan izin-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul ***“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perbuatan Pidana yang Dilakukan Secara Massal”*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis menyadari segala kekurangan yang ada pada skripsi ini, baik dari segi penulisan maupun penyampaian bahasan dan materi, mengingat keterbatasan pengetahuan, kemampuan, dan waktu yang dimiliki penulis. Untuk itu, saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Badia Perizade, MBA., Ph.D, selaku Rektor Universitas Sriwijaya Palembang.
2. Prof. Amzulian Rifa’i, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
3. Sri Turatmiyah, S.H. M.Hum selaku Pembantu Dekan I, Arfiana, S.H., M.Hum selaku pembantu Dekan II, dan Ahmaturrahman, S.H., selaku pembantu Dekan III.
4. H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Utama
5. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Pembantu
6. Rosmala Polani, S.H. M.Hum, selaku penasehat akademik
7. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen serta staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
8. Kedua orangtua dan saudara-saudaraku yang selalu mendoakan keberhasilanku.
9. Teman-teman Angkatan 2006 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.


10. Semua pihak yang telah mendukung penulis dalam mengerjakan penulisan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhirnya, besar harapan penulis agar penulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan yang kurang berkenan.

Palembang, September 2010

Tenne Ganuvan Sinaga

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	11
B. Pengertian Perbuatan Pidana	16
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
D. Bentuk-Bentuk Perumusan Perbuatan Pidana dalam Undang-Undang	28
E. Pengertian Perbuatan Pidana Secara Massal	32
F. Bentuk-bentuk Perbuatan pidana yang dilakukan secara massal ...	35
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pelaku Tindak Pidana secara Massal	38
a. Bentuk Penyertaan Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana (Medepleger)	43

b. Bentuk Penyertaan Menyuruh Lakukan (Doenpleger).....	46
c. Bentuk Penyertaan Menganjurkan (Uitlokker).....	47
d. Penyertaan Pembantuan/Membantu Melakukan (Medeplichtigheid)	52
B. Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Secara Massal.....	56
a. Segi Sosiologi	58
b. Segi Kriminologi.....	58
c. Segi Psikologi	60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan UUD 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah negara hukum”, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat.

Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikonkritkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan

hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal. Kita perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.

Realita hukum pidana yang terjadi di masyarakat memunculkan banyak permasalahan yang kompleks terutama diantaranya permasalahan perbuatan pidana yang semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan perkembangan masyarakat menuju era modern, sebagaimana yang diungkapkan Satjipto bahwa “moderenisasi sebagai suatu proses untuk mencapai moderenitas akan senantiasa membawa ketidakstabilan dalam masyarakat, oleh karena itu merupakan perubahan dari nilai-nilai dan sikap-sikap”¹. Sehingga dapat disimpulkan bahwa moderenisasi turut bertanggung jawab dalam melahirkan banyak bentuk dan jenis kriminalitas². Hal tersebut berdampak pada keberadaan hukum pidana kita yang berbentuk kodifikasi sehingga terkesan stagnan dan kaku.

Seiring dengan lajunya arus globalisasi dan perkembangan zaman, maka dalam masyarakat banyak tindakan atau perbuatan baru yang merugikan dan meresahkan masyarakat yang belum ada pengaturannya seperti *cyber crime* dan tindakan asusila lainnya, sebagaimana tujuan dari hukum pidana yaitu untuk menanggulangi kejahatan, terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri dilakukan demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan³.

¹ Sugeng Meijanto. *Suatu Resume Hukum Proregsif (Teori Satjipto Rahardjo)*. http://ikahum.com/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=9 . di akses tanggal 10 April 2010

² Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-kejahatan Baru yang Berkembangan Dalam masyarakat*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 46-47

³ *Ibid*, hlm. 10

Berbicara masalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh subyek hukum pidana baik oleh perorangan maupun korporasi, sudah mendapat klasifikasi dan ketentuan yang jelas dalam setiap peraturan yang mengatur perbuatan pidana yang dilakukan dan bagaimana bentuk pertanggung jawabanya. Seperti halnya dengan sebuah korporasi yang melakukan perbuatan pidana ada berbagai macam peraturan di luar KUHP seperti dalam Undang-undang Pasar Modal, Perbankan, pajak, dan lain-lain. Yang menjadi permasalahan adalah apabila ada perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif/massal/kelompok yang bisa saja dalam hal ini dilakukan terhadap korporasi (baik yang berbadan hukum ataupun bukan badan hukum) ataupun korporasi tersebut yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut, yang jumlah personnya bisa puluhan, ratusan bahkan ribuan, sehingga menjadi sebuah pertanyaan bagaimana hukum pidana mengatur hal ini. Seperti yang terjadi pada kasus dibakar dan dihancurkannya Base camp dan kebun milik PTPN VII oleh masyarakat Desa Rengas Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, akibat sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan yang telah cukup karet. lama, ditambah lagi tindak kekerasan yang dilakukan oleh brimob sebagai securiti perusahaan PTPN VII yang menembaki masyarakat yang mengakibatkan 11 masyarakat terluka terkena peluru karet. Akibat dari kejadian ini masing-masing pihak menderita kerugian, disisi masyarakat 11 orang terluka terkena peluru karet dan membutuhkan perawatan intensif di Rumah Sakit Mohammad Hussein Palembang, dan di sisi perusahaan kerugian akibat hancurnya Base camp, peralatan berat dan areal kebun tebu perusahaan mencapai nilai milyaran rupiah. Walaupun kasus penghancuran warung-

warung penjual minuman keras dan warung remang-remang di pinggir jalan oleh Front Pembela Islam karena FPI menganggap polisi tidak mampu untuk menghentikan kemaksiatan yang ada di wilayah mereka.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 406 ayat 1 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dihukum penjara dan denda”⁴. Selain kasus tersebut masih banyak kasus-kasus lain yang banyak bermunculan tentang kejahatan yang dilakukan secara massal ini yaitu kasus para pengikut Ahmadiyah yang diserang oleh pihak FPI (Front Pembela Islam), kasus para demonstran yang mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak jarang diakhiri dengan aksi kriminal, kasus SARA (Suku, Agama dan Ras), bahkan yang lebih memperhatikan kasus pencuri yang mencuri sendal jepit di masjid tewas ditangan masyarakat yang menghakiminya tanpa prikemanusiaan

Berdasarkan kasus di atas telah jelas terjadi pelanggaran pidana dan idealnya semua pihak yang terlibat amuk massa harus diproses secara hukum, tapi realita yang terjadi hanya sebagian saja yang diproses, menurut pihak penyidik yang ditangkap adalah orang-orang yang dianggap otak/dalang dari semua perbuatan pidana yang dilakukan, bisa dikatakan representatif dari semua pelaku, padahal dalam hukum pidana baik pelaku dan pembantu sampai pada peran terkecil yaitu pendukung dari perbuatan pidana dikenakan sanksi apabila memang terbukti mempunyai hubungan

⁴ R. Socsilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Ctk. Ulang, Politcia, Bogor, 1996, hlm. 287

baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan yang dilakukan sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam hukum pidana kita mengenal yang namanya delik penyertaan yang mengklasifikasikan pelaku kejahatan dalam beberapa golongan yaitu: pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta (*medepleger*), dan pengajur (*uitloker*). Tapi untuk delik penyertaan biasanya kejahatan yang dilakukan dalam hal wajar yang bisa dianalisis dan diklasifikasikan mana yang merupakan pelaku, *actor intelektual* dan *actor materialis*, dalam hal ini jelas jumlah subyeknya dan ketentuannya dalam hukum pidana⁵. Tapi hal tersebut bukan merupakan jawaban yang tepat untuk bisa menjawab permasalahan tentang perbuatan pidana yang dilakukan secara massal karena dalam hal ini banyak pihak yang terkait dan terlibat, sehingga perlu pengklasifikasian yang jelas sebatas dan sejauh mana keterlibatan serta hubungan antar setiap pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut.

Perbuatan pidana atau kejahatan massal biasanya identik dengan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang berdasarkan realitas dimasyarakat ada perbedaan gerakan background yang melatarbelakanginya yang diusung sebagai legitimasi kekuatan agar tindakan yang dilakukan mempunyai efek penjera membuat takut para calon korbannya, biasanya ada yang mengatasnamakan komunitas, suatu perkumpulan, ras, suku, agama dan lain-lain.

Dengan sering terjadinya peristiwa amuk massa yang anarkis, dan hal tersebut

⁵ Rudini. Penyertaan dalam Hukum Pidana. <http://rudini76ban.wordpress.com/2009/08/07/penyertaan-pada-lukum-pidana/>. Di Akses tanggal 10 April 2010

kurang mendapat perhatian dari pemerintah, hal ini lebih kepada sistem penegakan hukum yang seperti apa yang diterapkan untuk bisa mengatasi hal tersebut, karena mengingat kita sebagai negara hukum, dimana segala sesuatunya mempunyai ketentuan dan aturan yang jelas untuk mencegah terjadinya *abuse of power*.

Dalam hal merumuskan kejahatan secara massa memang relatif sulit karena memang belum ada konstruksi aturan yang jelas untuk mengakomodir hal tersebut, dan hal ini tidak dapat dibiarkan berlalu tanpa tidak lanjut untuk menanganinya karena ada banyak pihak yang dirugikan, tapi yang menjadi permasalahan kepada siapa saja perbuatan tersebut akan dipertanggung jawabkan, apakah kepada semua pihak yang terlibat dengan jumlah yang ratusan bahkan ribuan dengan keterbatasan dan kesulitan yang dihadapi aparat penegak hukum atau hanya refresentatif dari semua pelaku massal, padahal notabene ada para pelaku yang telah memenuhi kreteria baik perbuatan dan kesalahan telah memenuhi unsur untuk dipidana tapi tidak ditindak oleh aparat. Berdasarkan hal tersebut saya bermaksud untuk menyusun skripsi saya dengan judul : **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN SECARA MASSAL"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Siapa sajakah yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tindak pidana secara massal?

2. Faktor-faktor apasajakah penyebab perbuatan pidana yang dilakukan secara massal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui siapa sajakah yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan secara massal
2. Mengetahui faktor-faktor penyebab perbuatan pidana yang dilakukan secara massal

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis


Penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana pada umumnya, khususnya mengenai pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan secara massal

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah khususnya Lembaga lembaga penegak hukum dalam menyikapi dan memproses tindak pidana yang dilakukan secara massal

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan



pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi bacaan khususnya mengenai pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan secara massal

E. Metodologi Penelitian

Di dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif⁶ yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau sering disebut dengan penelitian keperpustakaan.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data keperpustakaan.

b. Sumber Data

Data Sekunder, dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang sudah tersedia perpustakaan. Studi dokumen ini berupa catatan-catatan, laporan-laporan, atau bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.⁷

⁶ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta. Oktober 1984. Hlm 51

⁷ Ibid Hlm 52

c. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dengan menggunakan bahan-bahan hukum, yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah, tulisan ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan penulisan ini.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet, dan seterusnya.⁸

d. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif⁹, yaitu dimana data yang diperoleh memberikan suatu gambaran atau perumusan masalah yang telah dikemukakan, data sekunder dengan bahan primer serta tersier

⁸ Ibid hlm.52

⁹ Ibid hlm 250

kemudian dianalisis secara kualitatif oleh penulis. Bahan-bahan hukum tersebut setelah dianalisis, kemudian diuraikan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil dari penganalisan permasalahan dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan, kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kholiq, *Hukum Pidana (Buku Panduan Kuliah)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.
- Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan kejahatan Baru yang Berkembangan Dalam masyarakat*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Aruan Sakijdjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Hukum Pidana*.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Barda Nawawi Arief, *Teori-teori & Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1998.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sutorius, *Hukum pidana*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, Djambatan Jakarta, 2004.
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Nina Aksara, 1987. R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Ctk. Ulang, Politeia, Bogor, 1996.
- Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Ctk. Keempat, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekte Kriminologi*, Ctk. Pertama, Eresco, Bandung, 1992.
- Samidjo, *Hukum Pidana (Ringkasan & Tanya Jawab)*, Armico, Bandung, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta. Oktober 1984.

Universitas Airlangga. *Meningkatnya Derajat Kekerasan Kolektif*, dalam <http://www.Mai-archiv.com/unair>.

Forum Komunikasi Gerakan '98. *Mengurai Kekerasan di Indonesia*. Forum Komunikasi Gerakan '98, Elmi Hotel, Surabaya, 15 April 2006.

Utrecht, *Hukum Pidana II*, Ctk. Ketiga, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1987. *Amuk Massa di Indonesia Sudah Menjadi Wabah Sosial*, dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0210/20/utama/pres1.htm>

Sugeng Meijanto, *Suatu Resume Hukum Proregsif (Teori Satjipto Rahardjo)*. http://ikahum.com/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=9 . Diakses tanggal 10 April 2010.

Rudini. Penyertaan dalam Hukum Pidana. <http://rudini76ban.wordpress.com/2009/08/07/penyertaan-pada-hukum-pidana/> . Diakses tanggal 10 April 2010.